

## **KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

## **SUB KATEGORI**

Kependudukan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Penduduk belum Memiliki Akta Kematian

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran adalah banyaknya orang-orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap dan belum memiliki tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kematian seorang dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Akta kematian atau bisa disebut dengan akta kematian adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kematian seorang dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak

## **RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

## **RUMUS**

Jumlah penduduk meninggal dikurangi jumlah penduduk meninggal yang telah diterbitkan Akta Kematian

## **WALI DATA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## **UKURAN**

Jiwa

## **UNIT**

Kepala seksi kelahiran dan kematian

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya orang yang belum memiliki akta kematian yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.

## **INTERPRETASI**

Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran menunjukkan Banyaknya orang-orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap dan belum memiliki tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kematian seorang dalam bentuk

selembar kertas yang sudah dicetak yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

Biodata WNI database kependudukan Kabupaten Pematang

**METODOLOGI**

Data pelayanan pencatatan sipil

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

SIPD

